

**PERATURAN DAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum adalah merupakan suatu kegiatan di bidang perhubungan yang sangat penting dalam usaha mendukung seluruh aspek kehidupan masyarakat di Propinsi Sumatera Barat;

b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta pencapaian system transportasi yang aman, cepat, tertib dan teratur, maka setiap pengusaha angkutan yang berusaha di bidang angkutan umum wajib memiliki izin;

c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum diperlukan adanya izin trayek, izin operasi, kartu pengawasan yang merupakan turunan dari izin trayek dan/atau izin operasi yang dipungut retribusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Retribusi Izin Trayek.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1979;

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4438);

7. Undang-undang Nomor, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAMILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Peraturan adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dibidang izin trayek dan/atau izin operasi untuk mengusahakan dan/atau menyediakan angkutan orang dengan kendaraan umum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Izin Trayek adalah Izin yang diberikan hak dan kewajiban bagi perusahaan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur di Propinsi Sumatera Barat.
12. Izin Operasi adalah Izin yang diberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dengan tetap maupun tidak berjadwal.
14. Surat Keputusan Izin Trayek adalah surat yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang berisikan lintasan trayek yang diperbolehkan, jumlah kendaraan yang diizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban dari pemegang izin trayek.
15. Surat Keputusan Izin Operasi adalah surat yang diberikan kepada perusahaan

angkutan umum yang berisikan jumlah kendaraan yang diizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban pemegang izin operasi angkutan.

16. Rekomendasi STNK adalah Rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, berdasarkan izin trayek dan izin operasi yang dimiliki.
17. Kartu Pengawasan adalah merupakan turunan dari Izin trayek dan/atau Izin Operasi untuk kendaraan yang bersangkutan.
18. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
19. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bis umum yang terikat dalam trayek.
20. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum terikat dalam trayek.
21. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
22. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
23. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.
24. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman, dan simpul yang berbeda.
25. Angkutan Talcs' adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
26. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
27. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu.
28. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
29. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
30. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan yang berhubungan dengan Izin trayek dan/atau Izin Operasi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin.
33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah atau yang disamakan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dari wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya singkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada " retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan pada trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin trayek.
 - b. Izin Operasi.
- (3) Izin trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Gubernur, atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin Trayek dan Izin Operasi diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (5) Izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah merupakan turunan dari Izin trayek dan izin operasi, dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.

- (7) Permohonan pembaharuan dan/atau perpanjangan masa berlaku izin trayek dan izin operasi sudah harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Kedua

Izin trayek

Pasal 3

Untuk melakukan kegiatan angkut orang dalam trayek tetap dan teratur pada trayek Antar Kota Dalam Propinsi di Propinsi dan trayek Angkutan Khusus Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat wajib izin trayek.

Pasal 4

Untuk memperoleh Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 5

- (1) Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 6

Permohonan Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa :

- a. Izin trayek baru.
- b. Pembaharuan masa berlaku izin.
- c. Perubahan izin, terdiri dari :
 - 1) Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi.
 - 2) Pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekwensi.
 - 3) Perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute.
 - 4) Pengalihan kepemilikan perusahaan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon wajib memenuhi :
 - a. Persyaratan administratif.
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan.
 - b. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek.
 - c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotocopy Buku Uji.
 - d. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan inengenai pemilikan atau penguasaan.

- e. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
 - f. Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia.
 - g. Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
 - h. Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.
 - b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 8

- (1) Persyaratan permohonan untuk izin trayek Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
 - b. Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan serta masing-masing menurut asal dan tujuan dari trayek yang diminta.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin dapat memberikan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan pembaharuan masa berlaku izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
 - b. Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin dapat memberikan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1, adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
 - b. Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan masing-masing menurut asal dan tujuan

dari trayek yang diminta.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin dapat memberikan Surat Keputusan Izin Trayek. dan Kartu Pengawasan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan permohonan pengurangan trayek, pengurangan kendaraan atau pengurangan frekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 , adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a,
 - b. Dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin dapat memberikan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan permohonan perubahan rute atau perpanjangan rute atau perpendekan rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 3, adalah sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan masing-masing menurut asal dan tujuan dari perubahan rute trayek yang diminta.
 - b. Dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin dapat memberikan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 4, adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
 - b. Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan masing-masing sesuai domisili perusahaan yang lama dan baru..
 - c. Dokumen Izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin dapat memberikan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.

Pasal 14

- (1) Apabila trayek yang dimohon masih dinyatakan terbuka tetapi pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu, pejabat pemberi izin dapat memberikan surat persetujuan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas yang bertanggung jawab dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - b. Kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji, karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan Plat tanda Nomor warna

kuning dengan tulisan hitam.

- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
- Trayek dan jumlah kendaraan yang disetujui.
 - Persyaratan yang harus dipenuhi.
 - Masa berlaku Surat Persetujuan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin trayek serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur dan/atau tidak berlaku lagi.

Bagian Ketiga Izin operasi

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Izin Operasi Angkutan Taksi.
 - Izin Operasi Angkutan Sewa.

Pasal 16

Untuk memperoleh Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b, pemohon mengajukan permohonan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 17

- (1) Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin membarikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 18

Permohonan izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berupa :

- Izin Operasi bagi pemohon baru.
- Pembaharuan masa berlaku izin operasi.
- Perubahan Izin terdiri dari :
 - Penambahan kendaraan.
 - Perubahan kepemilikan perusahaan dan perubahan alamat.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemohon wajib memenuhi :
- Persyaratan Administratif.
 - Persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan.
 - b. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin Operasi.
 - c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotocopy Buku Uji.
 - d. Menguasai fasilitas penyimpanan / pool .kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan.
 - e. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
 - f. Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia.
 - g. Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
 - h. Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.
 - b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 20

- (1) Persyaratan permohonan untuk izin operasi baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).
 - b. Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan serta menurut wilayah pangkalan operasi yang dimohon untuk izin operasi angkutan taksi, untuk angkutan sewa menurut domisili perusahaan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi izin melakukan analisis persyaratan dmini stratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin dapat memberikan Surat Keputusan Operasi Angkutan dan Kartu Pengawasan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan permohonan untuk pembaharuan masa berlaku izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah sebagai berikut
 - a. Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dai ayat (3).
 - b. Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili oerusahaan.
- (2) Berdasarkan pe:mohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi izin melakukan analisis persyaratan adiministratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pamohon telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin dapat memberikan Surat Keputusan Izin Operasi Angkutan dan Kartu Pengawasan.

Pasal 22

- (1) Persyaratan permohonan untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c angka 1 adalah sebagai berikut
 - a. Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kecuali huruf b dan f.
 - b. Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan sesuai wilayah pangkalan yang dimohon untuk angkutan taksi, sedangkan untuk angkutan sewa menurut domisili perusahaan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin dapat memberikan Surat Keputusan Izin Operasi Angkutan dan Kartu Pengawasan.

Pasal 23

- (1) Persyaratan permohonan untuk perubahan kepemilikan dan perubahan alamat perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c angka 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2).
 - b. Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan lama dan baru.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin dapat memberikan Surat Keputusan Izin Operasi Angkutan dan Kartu Pengawasan.

Pasal 24

- (1) Apabila pada wilayah operasi yang dimohon masih dinyatakan terbuka tetapi pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu, pejabat pemberi izin dapat memberikan surat persetujuan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas yang bertanggung jawab dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau.
 - b. Kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji, karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan Plat tanda Nomor.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. Jumlah kendaraan yang disetujui.
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi.
 - c. Masa berlaku Surat Persetujuan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin operasi serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan

permohonan secara otomatis dinyatakan gugur dan/atau tidak berlaku lagi.

Bagian Keempat Izin Insidentil

Pasal 25

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotornya yang menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melayani trayek antar kota antar propinsi.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari, serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 26

Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB III KETENTUAN TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK)

Pasal 27

- (1) Setiap kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang dengan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan harus memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- (2) STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui proses administrasi pada kantor bersama Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT), sesuai dengan kode wilayah daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat.

Pasal 28

Untuk pemberian STNK kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, terlebih dahulu harus dilengkapi dengan Rekomendasi STNK dari Gubernur, dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 29

Untuk mendapatkan Rekomendasi STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan pada angkutan orang dengan kendaraan umum pada beberapa jaringan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek yang berada di wilayah daerah.

Pasal 31

Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan dibidang perizinan untuk menyediakan angkutan orang dengan kendaraan umum yang beroperasi pada trayek tetap dan teratur melalui antar daerah Kabupaten/Kota dan yang beroperasi tidak dalam trayek yang seluruhnya berada pada wilayah daerah.

Pasal 32

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin trayek dan/atau Izin Operasi serta Rekomendasi STNK dan Izin Insidentil.

Pasal 33

Retribusi Izin trayek dan/atau Izin Operasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V CARA MENENTUKAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian izin ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan yang dioperasikan, jumlah tempat duduk dan jenis kendaraan yang akan dipergunakan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek dan/atau izin operasi.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI.

Pasal 36

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan kapasitas tempat duduk.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Penerimaan Retribusi	Tarif
1.	Retribusi Izin Trayek meliputi : a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 8 (mobil penumpang umum). b. Kendaraan dengan kapasitas tempat. Duduk 9 s/d 19. c. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 20 s/d 30. d. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 31 keatas. e. Taksi dan Angkutan Sewa dan angkutan khusus	Rp. 30.000,- Rp. 36.000,- Rp. 42.000,- Rp. 48.000,- Rp. 60.000,-
2.	Retribusi Izin Insidentil untuk semua jenis Kendaraan	Rp. 20.000,-

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 37

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat dimana izin dan/atau rekomendasi untuk usaha angkutan orang dengan kendaraan umum itu diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERHUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Izin Trayek dan/atau Izin Operasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kartu pengawasan sebagai turunan dari izin Trayek dan/atau Izin Operasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahun.
- (3) Izin trayek dan/atau Izin Operasi serta Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur, dalam hal ini Kepala Dinas perhubungan.
- (4) Retribusi Izin Trayek dikenakan untuk :
 - a. Setiap pendaftaran ulang kartu pengawasan atau KP.
 - b. Setiap penerbitan Izin Insidentil, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan.

Pasal 39

Saat terhutangnya retribusi adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPDORD atau yang dipersamakan
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke III.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.

BAB XIII SAN KSI ADM INISTRASI

Pasal 43

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari rertribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 44

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, dan tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi, maka izinnya dapat dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bukti bahwa jangka waktu

itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban memhayaar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 47

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayarn retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputuSi'ah, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagainnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bungs sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 49

- (1) Permohonan peigembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 50

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SKRDLB) oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayarannya dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - k. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - l. Menghentikan penyidikan.
 - m. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi POLRI dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Agustus 2007

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 2 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA BARAT**

ttd,

YOHANNES DAHLAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

I. Penjelasan umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Izin Trayek dan/atau Izin Operasi adalah merupakan salah satu objek Retribusi Perizinan tertentu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kepada Daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II termasuk pemberian izin menjalankan kendaraan bermotor dengan pemasangan kereta gandengan lebih dari satu termasuk kereta tempelan di jalan dan pemberian izin untuk angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum baik untuk jaringan trayek yang melalui lintas Antar Kota/Kabupaten maupun untuk izin operasi yang seluruhnya berada dalam wilayah Propinsi adalah Kewenangan Pemerintah Propinsi.

Sistem perizinan dititikberatkan untuk membina, mengendalikan dan mengawasi operasional angkutan umum yang aman dan ekonomis dengan biaya yang terjangkau dan sesuai kemampuan daya beli masyarakat.

Dalam rangka menunjang kehidupan perekonomian masyarakat, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan sangat diperlukan alat transportasi angkutan orang dengan kendaraan umum. Namun untuk menciptakan transportasi yang aman, tertib, teratur, adil dan dapat menyentuh seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat maka bagi setiap kendaraan angkutan orang dengan kendaraan umum yang akan beroperasi, perlu mempunyai izin trayek dan/atau izin operasi yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1 huruf a s.d. oo.

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Trayek tetap dan teratur adalah lintasan pengoperasian angkutan orang dengan kendaraan umum yang melayani trayek secara terus menerus pada lintasan trayek yang sama baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Pejabat pemberi izin adalah pejabat yang diberikan hak untuk menerbitkan izin

usaha, izin trayek dan izin operasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Permohonan ditolak adalah permohonan dari pengusaha angkutan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 6 s/d 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Kartu Pengawasan adalah merupakan turunan dari izin trayek dan/atau izin operasi yang harus dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor umum yang beroperasi di jalan dan sebagai alat kontrol bagi petugas dilapangan yang diberikan setiap tahun oleh pejabat pemberi izin.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Angkutan tidak dalam trayek adalah merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dan tidak berjadwal serta tidak terikat dalam trayek tetap dan teratur.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16 s/d 24

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Izin Insidentil adalah merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk rnenggunakan kendaraan bermotor yang menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, dan diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat betas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26 s/d 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan wilayah tempat izin trayek dan/atau Izin Operasi diberikan adalah tempat penerbitan Surat Keputusan Izin Trayek dan/atau Surat Keputusan Izin Operasi.

Pasal 38 s/d 49

Cukup jelas

Pasal 50

Surat perintah membayar kelebihan retribusi diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui Dinas Perhubungan

Pasal 51 s/d 57
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 8